



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
DAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: MoU/012/KB/DN/X/2020

NOMOR: 5324/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-10-2020), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D., Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 31 Oktober 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Ir. PANUT MUYONO, M.Eng., D.Eng., Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang

- meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan berfungsi memberikan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. bahwa Nota Kesepahaman antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Universitas Gadjah Mada Nomor KS.304/011/KB/X/2015 dan Nomor: 7661/P/Dir-KA/2015 tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2015 oleh PARA PIHAK serta telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 20 Oktober 2020;
  - d. bahwa PARA PIHAK memandang bahwa kerja sama antara PARA PIHAK masih sangat diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian bersama di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama di antara PARA PIHAK dengan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **TUJUAN**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- e. peningkatan pemahaman di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; serta
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

**Pasal 6**  
**PERUBAHAN**

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.

Rektor

**PIHAK KESATU**  
**BADAN METEOROLOGI,**  
**KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**



Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.

Kepala